



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.B/2027/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tina Binti Ahmad Boy;
2. Tempat lahir : Karang Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Raya RT 001 RW 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kab/39/XI/2020/Reskrim tanggal 13 November 2020;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa TINA Binti AHMAD BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TINA Binti AHMAD BOY berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) set kartu remi yang sedang digunakan;
  - 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan;
  - 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 5 (lima) lembar pecahan 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-01/O.1.16/Eku.1/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ITINA Binti AHMAD BOY pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa mempunyai hak, dengan sengaja menawarkan aau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatau tata – cara”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Sunardi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya sesama anggota Polres Kabupaten Kapuas Hulu melakukan serangkaian penyelidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu dalam Rangka Operasi Pekat Kapuas 2020 telah mengamankan tersangka TINA Binti AHMAD BOY dengan ***Sdr. SAPARLIN, Sdri. MINA FITRI, Sdri. AYANG JUMANAH dan Sdri. AYANG MASNAH (dituntut dalam perkara terpisah)*** yang sedang bermain judi di Rumah terdakwa beralamat Jalan Lintas Selatan Dusun Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga yang turut diamankan adalah 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang digunakan sebagai alat main judi dan sejumlah Uang Tunai yang digunakan sebagai taruhan main judi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut diserahkan oleh para saksi kepada penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu;

Dihadapan penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyediakan tempat dan melakukan permainan judi remi-bok tanpa mengantongi izin dari pejabat yang berwenang, yang mana permainan judi remi- box dimaksud disepakati oleh terdakwa dengan pemain lainnya dimainkan dengan aturan main sebagai berikut :

Pada awalnya pemain terdiri dari 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu terdiri dari dua kotak kartu Remi yang dijadikan satu, sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan permainan terlebih dahulu, dan disepakati atau ditunjuk salah satu dari 5 (lima) orang pemain yang akan menjadi pembagi Kartu pertama, setelah adanya pembagi kartu kemudian kartu Remi tersebut dikocok beberapa kali dan selanjutnya dibagi secara berurutan dimulai dari kanan pembagi atau berlawanan arah jarum jam, pembagian kartu dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan untuk satu kali bagi kelima pemain mendapat masing – masing 3 (tiga) kartu sehingga semua kartu yang didapat masing – masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu. Dua set kartu tersebut tidak habis dibagi dan harus disisakan sebanyak 3 (tiga) kartu. Untuk memulai permainan kelima pemain secara bersama – sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut dengan istilah “ SUN “ yang terdiri dari paling sedikit tiga kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta bunga atau gambar dan warnanya harus sama, Setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi yang pertama menjalankan permainan dengan mengeluarkan kartu sesuai dengan warna dan bunga serta nomor urut kartu kelanjutan dari urutan kartu “SUN “ atau bisa juga dengan melakukan “ BOK “ kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, Pemain dikatakan menang dalam satu putaran permainan adalah Pemain yang kartunya habis lebih dulu habis atau dikatakan “Chate “dan yang jumlah mati kartunya lebih kecil dari keempat pemain yang lain. Dan pemian tersebut mendapat pembayaran berupa uang dari pemain lain sesuai dengan peraturan yang disepakati sebelum dilakukan permainan. Istilah “ BOK “ dalam permainan Judi jenis Remi Bok adalah tiga kartu yang sama angkanya walaupun beda warna dan bunganya yang dikeluarkan oleh pemain misalnya tiga kartu As maka dinamakan Bok As dan pemain yang lain juga bisa mengikutinya dengan mengeluarkan Kartu As. Dan tauran taruhan yang disepakati terdakwa dengan empat pemain lainnya adalah apabila jumlah kartu matinya urutan kedua terkecil dari pemain yang menang membayar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Kalau ada pemain yang Chate tanpa Joker maka pemain lain membayar sebesar Rp.25.000,- ( Dua Puluh lima ribu rupiah ) kepada pemenang, dan kalau Chate dengan Kartu Joker maka pemain membayar untuk 1 kartu Joker sebesar Rp.30.000,-( Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ),2 joker sebesar Rp.35.000,( Tiga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh lima Ribu Rupiah)-, 3 Joker sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Kalau Tienfu atau Chate ditangan baik dengan 4 Joker maupun tanpa Kartu Joker dibayar sebesar Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Demikianlah permainan remi-bok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan pemain lainnya tiap putarannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa ITINA Binti AHMAD BOY pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Sunardi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya sesama anggota Polres Kabupaten Kapuas Hulu melakukan serangkaian penyelidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu dalam Rangka Operasi Pekat Kapuas 2020 telah mengamankan tersangka TINA Binti AHMAD BOY dengan ***Sdr. SAPARLIN, Sdri. MINA FITRI, Sdri. AYANG JUMANAH dan Sdri. AYANG MASNAH (dituntut dalam perkara terpisah)*** yang sedang bermain judi di Jalan Lintas Selatan Dusun Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga yang turut diamankan adalah 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang digunakan sebagai alat main judi dan sejumlah Uang Tunai yang digunakan sebagai taruhan main judi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut diserahkan oleh para saksi kepada penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu;

Dihadapan penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi remi-bok tanpa mengantongi izin dari pejabat yang berwenang, yang mana permainan judi remi- box dimaksud disepakati oleh terdakwa dengan pemain lainnya dimainkan dengan aturan main sebagai berikut : Pada awalnya pemain terdiri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pts





dari 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu terdiri dari dua kotak kartu Remi yang dijadikan satu, sebelum dilakukan permainan terlebih dahulu, dan disepakati atau ditunjuk salah satu dari 5 (lima) orang pemain yang akan menjadi pembagi Kartu pertama, setelah adanya pembagi kartu kemudian kartu Remi tersebut dikocok beberapa kali dan selanjutnya dibagi secara berurutan dimulai dari kanan pembagi atau berlawanan arah jarum jam, pembagian kartu dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan untuk satu kali bagi kelima pemain mendapat masing – masing 3 (tiga) kartu sehingga semua kartu yang didapat masing – masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu. Dua set kartu tersebut tidak habis dibagi dan harus disisakan sebanyak 3 (tiga) kartu. Untuk memulai permainan kelima pemain secara bersama – sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut dengan istilah “ SUN “ yang terdiri dari paling sedikit tiga kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta bunga atau gambar dan warnanya harus sama, Setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi yang pertama menjalankan permainan dengan mengeluarkan kartu sesuai dengan warna dan bunga serta nomor urut kartu kelanjutan dari urutan kartu “SUN “ atau bisa juga dengan melakukan “ BOK “ kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, Pemain dikatakan menang dalam satu putaran permainan adalah Pemain yang kartunya habis lebih dulu habis atau dikatakan “Chate “dan yang jumlah mati kartunya lebih kecil dari keempat pemain yang lain. Dan pemian tersebut mendapat pembayaran berupa uang dari pemain lain sesuai dengan peraturan yang disepakati sebelum dilakukan permainan. Istilah “ BOK “ dalam permainan Judi jenis Remi Bok adalah tiga kartu yang sama angkanya walaupun beda warna dan bunganya yang dikeluarkan oleh pemain misalnya tiga kartu As maka dinamakan Bok As dan pemain yang lain juga bisa mengikutinya dengan mengeluarkan Kartu As. Dan tauran taruhan yang disepakati terdakwa dengan empat pemain lainnya adalah apabila jumlah kartu matinya urutan kedua terkecil dari pemain yang menang membayar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Kalau ada pemain yang Chate tanpa Joker maka pemain lain membayar sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang, dan kalau Chate dengan Kartu Joker maka pemain



membayar untuk 1 kartu Joker sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), 2 joker sebesar Rp.35.000,- (Tiga Puluh lima Ribu Rupiah)-, 3 Joker sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Kalau Tienfu atau Chate ditangan baik dengan 4 Joker maupun tanpa Kartu Joker dibayar sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Demikianlah permainan remi-bok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan pemain lainnya tiap putarannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christoporos Febriandi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa, Sdr. Saparlin, Sdri. Ayang Jumanah, Sdri. Ayang Masnah dan Sdri. Mina Fitri karena telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Selatan Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa, saksi bersama Sdr. Sunardi dan Sdr. Charles Yuliam mengamankan Terdakwa, Dkk yang mana pada saat itu sedang melakukan serangkaian penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu dalam rangka Operasi Pekat Kapuas tahun 2020;
  - Bahwa, barang-barang yang diamankan pada saat itu berupa uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. Saparlin, Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdri. Ayang Jumanah, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdri. Ayang Masnah dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik Sdri. Mina Fitri serta 11 (sebelah) set kartu remi bok milik Terdakwa;
  - Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, polisi yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas tahun 2020



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah atau warung yang beralamatkan di Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdapat beberapa orang yang diduga melakukan permainan judi dan atas informasi tersebut, kemudian polisi yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas tahun 2020 mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB, polisi yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas tahun 2020 mendatangi sebuah rumah atau warung yang dimaksud, kemudian polisi menemukan beberapa orang yang sedang bermain kartu remi bok dengan taruhan uang yang berada di lantai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan atas kejadian tersebut kemudian polisi melakukan interogasi secara lisan lalu melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersebut dan dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa, dkk. sedang saling berhadapan sambil memegang kartu remi bok dengan beberapa kartu yang telah tersusun di lantai dan ada sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan kartu remi bok tersebut;
- Bahwa, setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dolo Als Ali Bin Syahrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui tentang adanya permainan kartu remi bok dengan taruhan uang pada saat dilakukan penggrebekan oleh polisi, yang mana Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya permainan tersebut, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi berada di warung milik Terdakwa yang berada didepan SPBU Boyan Tanjung yang beralamat di Jl. Lintas Selatan Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu untuk menemui seseorang, Saksi menyaksikan beberapa orang sedang melakukan permainan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan permainan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Saparlin, Sdri. Ayang Jumanah, Sdri. Ayang Masnah dan Sdri. Mina Fitri;
- Bahwa, alat-alat apa saja yang digunakan oleh Terdakwa, dkk, untuk melakukan permainan tersebut kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dan pada saat itu Terdakwa, Dkk, menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang digabungkan menjadi 1 (satu) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan dilantai depan masing-masing pemain, namun Saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak uang yang dipertaruhkan didalam permainan tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menemui Sdri. Ayuni di warung milik Terdakwa yang berada didepan SPBU Boyan Tanjung yang beralamatkan di Jl. Lintas Selatan Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, yang mana sebelumnya Saksi berangkat dari Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, kemudian setibanya disana Saksi bertemu dengan Sdr. Saparlin yang sedang minum es di warung MUK CILOY yang berada disebelah warung milik Terdakwa dan pada saat itu kami berdua sempat berbicara sebentar, karena Saksi kelelahan kemudian Saksi menuju dan baring di dapur warung milik Terdakwa yang tepatnya berada didekat meja kompor, dan didekat Saksi ada Terdakwa, Dkk, sedang duduk berhadap-hadapan untuk melakukan permainan tersebut, lalu sekitar setengah pukul kemudian Saksi terbangun karena ada polisi yang datang menertibkan permainan tersebut, kemudian setelah itu para pemain tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi sedangkan Saksi juga diminta datang ke Mapolres Kapuas Hulu untuk memberikan kesaksian tentang adanya permainan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dijadikan 1 (satu), sebelum dilakukan permainan tersebut, dipersilahkan bagi siapa saja untuk salah satu dari para pemain tersebut yang ingin berperan sebagai pembagi atau pengocok pertama kali, setelah itu para pemain tersebut meletakkan uang taruhan di lantai didepan masing-masing pemain, setelah itu kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain tersebut dan masing-masing pemain tersebut mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu, dan untuk memulai permainan tersebut, para pemain tersebut secara bersama-sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut "SUN" yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta gambar dan warnanya harus sama,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pts



setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi adalah yang pertama menjalankan permainan tersebut dengan mengeluarkan kartu SUN tersebut, kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, selanjutnya pemain dikatakan menang dalam 1 (satu) putaran permainan tersebut adalah pemain yang kartunya jumlah matinya lebih kecil dari pemain lainnya atau habis duluan dari pemain lainnya yang mana istilah habis biasa dikenal dengan kata "CHATE", kemudian pemain yang menang dalam permainan tersebut akan mendapatkan bayaran berupa uang dari pemain lain sesuai dengan peraturan yang telah disepakati sebelum permainan tersebut dilakukan;

- Bahwa, pada saat Saksi berada di warung tersebut, permainan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali putaran, dan menurut Saksi permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurma Yunita Als Ayuni Binti Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan kartu remi bok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Sapparlin, Sdri. Ayang Jumanah, Sdri. Ayang Masnah dan Sdri. Mina Fitri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, di dapur warung milik Terdakwa yang beralamat di Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, pada saat permainan tersebut berlangsung Saksi berada ditempat kejadian yaitu di dapur warung milik Terdakwa, dan awalnya yang Saksi lakukan pada saat itu adalah sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi singgah di warung Terdakwa untuk beli es dan Saksi melihat banyak motor didepan warung tersebut, kemudian Saksi langsung pergi ke dapur dan melihat ada orang bermain judi kartu remi bok dengan taruhan uang lalu Saksi duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur tersebut untuk melihat permainan judi yang sedang berlangsung tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, dkk untuk melakukan permainan tersebut adalah kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dan pada saat itu Terdakwa, dkk, menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang digabungkan menjadi 1 (satu) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan dilantai depan masing-masing pemain;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, saya datang ke warung milik Terdakwa untuk membeli es, dan setelah dibuatkan es oleh Sdri. Isna, saya melihat banyak motor yang diparkir didepan warung tersebut, kemudian saya langsung pergi menuju ke dapur warung milik Terdakwa dan melihat ada permainan judi dengan taruhan yang sedang berlangsung tersebut lalu saya duduk dan ada diajak ikut permainan judi tersebut, namun saya tidak mau sehingga saya hanya menonton saja permainan judi tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, datang polisi melakukan penangkapan terhadap para pemain yang melakukan permainan judi tersebut, dan selanjutnya para pemain judi tersebut beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dijadikan 1 (satu), sebelum dilakukan permainan judi tersebut, dipersilahkan bagi siapa saja untuk salah satu dari para pemain tersebut yang ingin berperan sebagai pembagi atau pengocok pertama kali, setelah itu para pemain tersebut meletakkan uang taruhan di lantai didepan masing-masing pemain, setelah itu kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain tersebut dan masing-masing pemain tersebut mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu, dan untuk memulai permainan judi tersebut, para pemain tersebut secara bersama-sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut "SUN" yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta gambar dan warnanya harus sama, setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi adalah yang pertama menjalankan permainan judi tersebut dengan mengeluarkan kartu SUN tersebut, kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, selanjutnya pemain dikatakan menang dalam 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putaran permainan judi tersebut adalah pemain yang kartunya jumlah matinya lebih kecil dari pemain lainnya atau habis duluan dari pemain lainnya yang mana istilah habis biasa dikenal dengan kata "CHATE", kemudian pemain yang menang dalam permainan judi tersebut akan mendapatkan bayaran dari pemain yang kartunya mati nilai kecil urutan kedua sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartunya mati nilai kecil urutan ketiga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), pemain yang kartunya mati nilai kecil urutan keempat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya mati nilai kecil urutan kelima sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila ada pemain yang CHATE tanpa menggunakan JOKER maka 4 (empat) pemain yang kalah tersebut akan membayar masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta apabila ada pemain yang CHATE menggunakan JOKER maka 4 (empat) pemain yang kalah tersebut akan membayar masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selama Saksi berada di warung tersebut, yang saya lihat permainan judi tersebut sudah dilakukan lebih dari 5 (lima) kali putaran, dan menurut Saksi permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyediakan tempat dan memfasilitasi Sdr. Saparlin, Sdri. Ayang Jumanah, Sdri. Ayang Masnah dan Sdri. Mina Fitri untuk bermain kartu remi bok dengan taruhan uang di warung Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 16.45 WIB, yang mana warung Terdakwa tersebut beralamat di Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, permainan remi bok dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi bok yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan pembagian kartu dan cara menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah salah satu pemain yang kartunya mati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling kecil atau pemain yang dapat menyusun kartunya berurutan sampai dengan selesai dari pemain yang lain maka pemain tersebut mendapatkan uang yang dipasang sebagai taruhan;

- Bahwa, cara Terdakwa menyediakan tempat dan memfasilitasi permainan remi bok dengan taruhan uang tersebut adalah Sdr. Saparlin, Dkk, datang sendiri ke warung Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa kalau mau main kartu remi bok di warung Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan ijin bermain kartu remi bok tersebut kepada Sdr. Saparlin, dkk, dengan syarat harus membeli kartu remi dengan Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 2 (dua) set kartu remi, dan pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi, Terdakwa sedang berada di warung sambil duduk melihat Sdr. Saparlin, dkk, melakukan permainan judi tersebut dikarenakan Terdakwa sudah kalah dan uang sudah habis;
- Bahwa, sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi, Terdakwa menerima Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari para pemain yang melakukan permainan judi tersebut yang mana modal Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, fasilitas yang Terdakwa sediakan dalam permainan judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi yang setiap set nya berjumlah 14 (empat belas) set kartu remi yang didalamnya terdiri dari kartu berwarna merah dan hitam yang sudah terpakai sebanyak 8 (delapan) set kartu remi dan 6 (enam) set kartu remi lagi belum terpakai dan masih Terdakwa simpan ditempat permainan judi tersebut, dan tikar yang digunakan untuk bermain serta menyediakan air kopi, minuman kaleng, kerupuk basah dan pop mie;
- Bahwa, setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, sebelum penangkapan ini, Terdakwa pernah memberikan izin untuk bermain remi bok dengan taruhan uang;
- Bahwa, Terdakwa telah bermain sekitar 10 (sepuluh) putaran sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa, Terdakwa, Sdr. Saparlin, Sdri. Ayang Jumanah, Sdri. Ayang Masnah dan Sdri. Mina Fitri melakukan permainan judi tersebut didasarkan suka sama suka;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan;
5. 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan;
6. 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 120/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 19 November 2020 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Christoporus Febriandi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya sesama anggota Polres Kabupaten Kapuas Hulu melakukan serangkaian penyelidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu dalam Rangka Operasi Pekat Kapuas 2020 telah mengamankan tersangka Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah yang sedang bermain remi bok dengan taruhan uang di warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beralamat Jalan Lintas Selatan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar, Saksi Christoporus Febriandi dan rekan-rekannya juga yang turut mengamankan 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang digunakan sebagai alat main judi dan uang tunai sejumlah Rp4.460.000.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah Dan Sdri. Ayang Masnah yang digunakan sebagai taruhan main judi, selanjutnya Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beserta barang buktinya tersebut diserahkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Christoporos Febriandi kepada penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, uang tunai yang diamankan pada waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp.4.460.000.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. Saparlin, Rp.1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdri. Ayang Jumanah, Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Sdri. Ayang Masnah dan Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Sdri. Mina Fitri;
- Bahwa benar, uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy yang diamankan terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diperoleh dari permainan remi bok dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah Dan Sdri. Ayang Masnah;
- Bahwa benar, 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang diamankan pada waktu penangkapan tersebut 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan, 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan, dan 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;
- Bahwa benar, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy, Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah awalya Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, datang sendiri ke warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beralamat Jalan Lintas Selatan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, kemudian berkata kepada Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy kalau mau bermain kartu remi bok di warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy dan setelah itu Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy memberikan ijin bermain kartu remi bok dengan taruhan uang tersebut kepada Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, dengan syarat harus membeli kartu remi dengan Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 2 (dua) set kartu remi, dan pada saat Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy diamankan oleh polisi, Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sedang berada di warung sambil duduk melihat Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis



permainan remi bok dengan taruhan tersebut dikarenakan Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sudah kalah dan uang sudah habis;

- Bahwa benar, permainan remi bok dengan taruhan uang disepakati oleh Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah dimainkan dengan aturan main sebagai berikut: Pada awalnya pemain terdiri dari 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu terdiri dari dua kotak kartu Remi yang dijadikan satu, sebelum dilakukan permainan terlebih dahulu, dan disepakati atau ditunjuk salah satu dari 5 (lima) orang pemain yang akan menjadi pembagi Kartu pertama, setelah adanya pembagi kartu kemudian kartu Remi tersebut dikocok beberapa kali dan selanjutnya dibagi secara berurutan dimulai dari kanan pembagi atau berlawanan arah jarum jam, pembagian kartu dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan untuk satu kali bagi kelima pemain mendapat masing – masing 3 (tiga) kartu sehingga semua kartu yang didapat masing – masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu. Dua set kartu tersebut tidak habis dibagi dan harus disisakan sebanyak 3 (tiga) kartu. Untuk memulai permainan kelima pemain secara bersama – sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut dengan istilah “SUN” yang terdiri dari paling sedikit tiga kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta bunga atau gambar dan warnanya harus sama, Setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi yang pertama menjalankan permainan dengan mengeluarkan kartu sesuai dengan warna dan bunga serta nomor urut kartu kelanjutan dari urutan kartu “SUN” atau bisa juga dengan melakukan “BOK” kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, Pemain dikatakan menang dalam satu putaran permainan adalah Pemain yang kartunya habis lebih dulu habis atau dikatakan “Chate” dan yang jumlah mati kartunya lebih kecil dari keempat pemain yang lain. Dan pemain tersebut mendapat pembayaran berupa uang dari pemain lain sesuai dengan peraturan yang disepakati sebelum dilakukan permainan. Istilah “BOK” dalam permainan Judi jenis Remi Bok adalah tiga kartu yang sama angkanya walaupun beda warna dan bunganya yang dikeluarkan oleh pemain misalnya tiga kartu As maka dinamakan Bok As dan pemain yang lain juga bisa mengikutinya dengan mengeluarkan Kartu As. Dan tauran taruhan yang disepakati terdakwa dengan empat pemain lainnya adalah apabila jumlah kartu matinya urutan kedua terkecil dari pemain yang menang membayar



sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Kalau ada pemain yang Chate tanpa Joker maka pemain lain membayar sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang, dan kalau Chate dengan Kartu Joker maka pemain membayar untuk 1 kartu Joker sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 joker sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 3 Joker sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan kalau Tienfu atau Chate ditangan baik dengan 4 Joker maupun tanpa Kartu Joker dibayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa benar, Terdakwa menyediakan tempat dan melakukan permainan remi-bok dengan taruhan uang tanpa mengantongi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memberik Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak dengan demikian Terdakwa yang bernama Tina Binti Ahmad Boy tersebut di atas dapat dikatakan pula sebagai subyek hukum perempuan yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan secara *teleconference* ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang





terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang berarti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tidak perlu dilakukan sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Christoporus Febriandi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya sesama anggota Polres Kabupaten Kapuas Hulu melakukan serangkaian penyelidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu dalam Rangka Operasi Pekat Kapuas 2020 telah mengamankan tersangka Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah yang sedang bermain remi bok dengan taruhan uang di warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beralamat Jalan Lintas Selatan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Christoporus Febriandi dan rekan-rekannya juga yang turut mengamankan 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang digunakan sebagai alat main judi dan uang tunai sejumlah Rp4.460.000.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah Dan Sdri. Ayang Masnah yang digunakan sebagai taruhan main judi, selanjutnya Terdakwa Tina Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Boy beserta barang buktinya tersebut diserahkan oleh Saksi Christoporos Febriandi kepada penyidik Polres Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy yang diamankan terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diperoleh dari permainan remi bok dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah Dan Sdri. Ayang Masnah. 11 (sebelas) set kartu remi Bok yang diamankan pada waktu penangkapan tersebut 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan, 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan, dan 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy, Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah awalya Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, datang sendiri ke warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beralamat Jalan Lintas Selatan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, kemudian berkata kepada Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy kalau mau bermain kartu remi bok di warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy dan setelah itu Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy memberikan ijin bermain kartu remi bok dengan taruhan uang tersebut kepada Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, dengan syarat harus membeli kartu remi dengan Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 2 (dua) set kartu remi, dan pada saat Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy diamankan oleh polisi, Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sedang berada di warung sambil duduk melihat Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah, melakukan permainan remi bok dengan taruhan tersebut dikarenakan Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy sudah kalah dan uang sudah habis;

Menimbang, bahwa permainan remi bok dengan taruhan uang disepakati oleh Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy dengan Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah dimainkan dengan aturan main sebagai berikut: Pada awalnya pemain terdiri dari 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu terdiri dari dua kotak kartu Remi yang dijadikan satu, sebelum dilakukan permainan terlebih dahulu, dan disepakati atau ditunjuk salah satu dari 5 (lima) orang pemain yang akan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pembagi Kartu pertama, setelah adanya pembagi kartu kemudian kartu Remi tersebut dikocok beberapa kali dan selanjutnya dibagi secara berurutan dimulai dari kanan pembagi atau berlawanan arah jarum jam, pembagian kartu dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan untuk satu kali bagi kelima pemain mendapat masing – masing 3 (tiga) kartu sehingga semua kartu yang didapat masing – masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu. Dua set kartu tersebut tidak habis dibagi dan harus disisakan sebanyak 3 (tiga) kartu. Untuk memulai permainan kelima pemain secara bersama – sama mengeluarkan kartu awal atau yang biasa disebut dengan istilah “SUN” yang terdiri dari paling sedikit tiga kartu yang angkanya berurutan dari bawah keatas atau sebaliknya serta bunga atau gambar dan warnanya harus sama, Setelah itu pemain yang mendapat pembagian kartu pertama dari pembagi yang pertama menjalankan permainan dengan mengeluarkan kartu sesuai dengan warna dan bunga serta nomor urut kartu kelanjutan dari urutan kartu “SUN” atau bisa juga dengan melakukan “BOK” kemudian diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis atau dinyatakan mati, Pemain dikatakan menang dalam satu putaran permainan adalah Pemain yang kartunya habis lebih dulu habis atau dikatakan “Chate “dan yang jumlah mati kartunya lebih kecil dari keempat pemain yang lain. Dan pemian tersebut mendapat pembayaran berupa uang dari pemain lain sesuai dengan peraturan yang disepakati sebelum dilakukan permainan. Istilah “BOK” dalam permainan Judi jenis Remi Bok adalah tiga kartu yang sama angkanya walaupun beda warna dan bunganya yang dikeluarkan oleh pemain misalnya tiga kartu As maka dinamakan Bok As dan pemain yang lain juga bisa mengikutinya dengan mengeluarkan Kartu As. Dan tauran taruhan yang disepakati terdakwa dengan empat pemain lainnya adalah apabila jumlah kartu matinya urutan kedua terkecil dari pemain yang menang membayar sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang jumlah kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Kalau ada pemain yang Chate tanpa Joker maka pemain lain membayar sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang, dan kalau Chate dengan Kartu Joker maka pemain membayar untuk 1 kartu Joker sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 joker sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 3 Joker sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan kalau Tienfu atau Chate

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan baik dengan 4 Joker maupun tanpa Kartu Joker dibayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat dan melakukan permainan remi-bok dengan taruhan uang tanpa mengantongi izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setiap pemain tidak dapat dipastikan menang dalam permainan tersebut karena permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy memberikan kesempatan kepada Sdr. Saparlin, Sdri. Mina Fitri, Sdri. Ayang Jumanah dan Sdri. Ayang Masnah bermain judi remi bok dengan taruhan uang di warung Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy beralamat Jalan Lintas Selatan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pts



kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan;
5. 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan;
6. 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;

bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan, 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan dan 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan yang telah disita dari Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoan Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tina Binti Ahmad Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - c. 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) set kartu remi yang sedang digunakan;
- e. 4 (empat) set kartu remi yang telah digunakan;
- f. 6 (enam) set kartu remi yang belum digunakan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christa Yulianta P, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)